

**THE INFLUENCE OF ISLAMIC FINANCING ON THE PROGRESS OF UMKM
IN INDONESIA: AN EMPIRICAL STUDY**

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP KEMAJUAN UMKM DI
INDONESIA: STUDI EMPIRIS**

Andi Zakaria

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Batam
andizakaria@gmail.com

ABSTRACT

UMKM have a strategic role in the Indonesian economy, but still face various obstacles, especially in access to financing. Sharia financing is present as a more inclusive alternative with the principles of justice and risk sharing, in contrast to conventional interest-based schemes. However, the effectiveness of sharia financing on the progress of UMKM still needs to be studied more deeply. This study aims to analyze the extent to which sharia financing is able to improve the performance of UMKM in Indonesia, both in terms of turnover, productivity, and business expansion. This study uses a quantitative approach with a survey method on UMKM that have received sharia financing. Data was collected through questionnaires and in-depth interviews, then analyzed using linear regression to measure the relationship between sharia financing and UMKM growth. The results of the study show that sharia financing contributes positively to increasing the turnover and competitiveness of UMKM. In addition, digital innovations in sharia fintech have also been proven to expand access to financing for UMKM in various regions. However, there are still challenges in implementation, such as low Islamic financial literacy and unequal access. This research emphasizes that sharia financing can be the main pillar in empowering UMKM if supported by more adaptive policies and broader Islamic finance education. With these findings, further research is expected to delve deeper into the role of digitalization and regulation in optimizing sharia financing for UMKM.

Keywords: Sharia financing, UMKM, financial inclusion

ABSTRAK

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam akses pembiayaan. Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih inklusif dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko, berbeda dengan skema konvensional yang berbasis bunga. Meski demikian, efektivitas pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM masih perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan syariah mampu meningkatkan performa UMKM di Indonesia, baik dari segi omzet, produktivitas, maupun ekspansi usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM yang telah menerima pembiayaan syariah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier untuk mengukur hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan omzet dan daya saing UMKM. Selain itu, inovasi digital dalam fintech syariah juga terbukti memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan akses yang belum merata. Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan UMKM jika didukung dengan kebijakan yang lebih adaptif serta edukasi keuangan syariah yang lebih luas. Dengan temuan ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang peran digitalisasi dan regulasi dalam optimalisasi pembiayaan syariah untuk UMKM.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Inklusi Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM

merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, meskipun perannya yang

sangat vital, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembiayaan yang menjadi salah satu kendala utama dalam perkembangan mereka. Salah satu alternatif yang kini semakin populer adalah pembiayaan syariah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dengan prinsip yang lebih sesuai dengan norma-norma keagamaan dan sosial di Indonesia (Femy Sasongko et al., 2021).

Judul penelitian ini "*Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris*" menarik karena membahas hubungan yang semakin relevan antara pembiayaan syariah dengan kemajuan sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi Indonesia. Pembiayaan syariah menawarkan solusi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sangat cocok bagi UMKM (Al Arif, 2024; Hasanah, n.d.; Qalbia & Saputra, 2024), yang sering kali kurang terakses oleh lembaga keuangan konvensional karena minimnya agunan atau jaminan yang diperlukan. Di sini, pembiayaan syariah menawarkan sebuah model inklusi keuangan yang dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM di Indonesia, terutama dalam aspek pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan pasar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan pembiayaan syariah dalam mendukung sektor UMKM.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup berbagai penelitian terdahulu mengenai pembiayaan syariah dan peranannya dalam mendukung UMKM. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan UMKM, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Faristania dkk (2024) yang mengungkapkan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi yang signifikan (Faristania et al., 2024; Fauzia et al., 2024; Khairunnisa et al., 2025). Sementara itu, penelitian oleh Syaiful Suib dkk (2024) menyoroti bahwa pembiayaan syariah dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan memberikan modal yang lebih terjangkau dan fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan konvensional (Haycal et al., n.d.; Khairunnisa et al., 2025; Syaiful Suib et al., 2024).

Namun, meskipun ada berbagai penelitian yang membahas pengaruh pembiayaan syariah terhadap UMKM, gap yang terlihat dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya fokus pada konteks Indonesia secara spesifik. Banyak penelitian yang lebih banyak dilakukan di negara-negara Timur Tengah atau Asia Tenggara lainnya dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan fokus pada situasi dan kondisi UMKM di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek lokal dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan melihat pengaruh pembiayaan syariah dari sisi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada UMKM yang berbeda-beda karakteristiknya, termasuk sektor industri, skala usaha, serta lokasi usaha. Sebagian besar penelitian sebelumnya

mengabaikan variasi ini, padahal faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM.

Selain itu, kelebihan penelitian ini adalah penggunaan metodologi empiris yang lebih mendalam dengan menggunakan data primer yang diambil langsung dari UMKM yang menerima pembiayaan syariah, dibandingkan dengan banyaknya penelitian yang menggunakan data sekunder yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini akan melibatkan wawancara dan survei kepada pelaku UMKM serta pihak lembaga keuangan syariah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini.

Kelebihan lainnya adalah analisis yang lebih komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh dan memanfaatkan pembiayaan syariah. Banyak penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada manfaat pembiayaan syariah tanpa menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang ada, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM atau terbatasnya jangkauan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan pemberian pembiayaan kepada UMKM, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing UMKM. Hal ini penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pemerintah dalam meningkatkan jumlah UMKM yang dapat mengakses pembiayaan syariah dan mendorong mereka untuk lebih berkembang.

Lebih jauh, penelitian ini berpotensi menjadi acuan dalam

pengembangan kebijakan terkait pembiayaan syariah di Indonesia, dengan melihat bagaimana strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang masih tergolong kecil dan menengah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar UMKM di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam mengkaji peran pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM di Indonesia, terutama di era digital dan kemajuan ekonomi yang terus berkembang. Pembiayaan syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM jika diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan karakteristik pasar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilanjutkan dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam pengembangan sektor UMKM.

Dengan adanya gap penelitian yang telah diidentifikasi, serta kelebihan metodologi yang digunakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi pelaku ekonomi syariah dan kebijakan ekonomi nasional. Penelitian ini tidak hanya berguna bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan yang ingin mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan potensi pembiayaan syariah secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori

untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data primer melalui survei dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM yang telah memanfaatkan pembiayaan syariah dari berbagai lembaga keuangan syariah di beberapa wilayah Indonesia. Responden dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive, dengan kriteria UMKM yang telah memperoleh pembiayaan syariah dalam periode tiga tahun terakhir dan yang bergerak di berbagai sektor industri. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk menggambarkan karakteristik UMKM serta untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha mereka.

Untuk mendalami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pembiayaan syariah, wawancara kualitatif akan dilakukan dengan pengelola lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman atau modal kerja kepada UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan syariah, serta kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mendukung perkembangan UMKM. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang lebih kaya, yang tidak hanya mencakup aspek kuantitatif dari dampak pembiayaan syariah, tetapi juga faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi proses dan hasil yang dicapai oleh UMKM.

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau SEM (Structural Equation Modeling) untuk

menguji hubungan antara variabel pembiayaan syariah dan kemajuan UMKM. Selain itu, analisis kualitatif dari wawancara akan dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam pengalaman pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah terkait pembiayaan dan pengembangan usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana pembiayaan syariah dapat mempengaruhi kemajuan UMKM di Indonesia dan tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pelaku UMKM, ditemukan bahwa mayoritas responden mengalami peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, serta perluasan pasar setelah memperoleh pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan usaha.

Analisis statistik menggunakan metode regresi linear menunjukkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan usaha UMKM. Responden yang menerima pembiayaan syariah mengalami kenaikan omzet rata-rata sebesar 20-80% dalam dua tahun terakhir. Selain itu, mereka juga mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja hingga 15%, yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi

terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor informal (CUT RIZKA KAMILA, n.d.; KABUPATEN KENDAL Studi Kasus et al., n.d.). Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah memberikan fleksibilitas bagi UMKM dalam mengelola modal tanpa tekanan bunga yang memberatkan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun pembiayaan syariah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan (Albab et al., 2024; Aryanti et al., 2022; Hery Rahmawan & Arif, n.d.; Khairunnisa et al., 2025; Mahessa et al., 2024; Wismanto Abu Hasan, 2018). Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pembiayaan syariah, sehingga masih ragu untuk mengaksesnya. Selain itu, proses administrasi dan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan pembiayaan konvensional juga menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.

Dari sisi lembaga keuangan syariah, penelitian ini mengungkap bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya risiko pembiayaan bagi UMKM yang belum memiliki rekam jejak keuangan yang jelas. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menerapkan sistem kehati-hatian yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga tidak semua UMKM dapat dengan mudah mengakses modal yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi keuangan syariah yang lebih luas serta skema pembiayaan yang lebih fleksibel

agar dapat menjangkau UMKM dengan berbagai tingkat perkembangan usaha.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan pembiayaan syariah secara optimal (Angka Widjaya & Iqbal Fasa, 2024; Juli-Desember et al., 2024). Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka baru memahami konsep pembiayaan syariah setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga keuangan syariah atau melalui komunitas bisnis Islam (Beniah Ndraha et al., n.d.; Ferdinand et al., 2023; Ika et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan asosiasi UMKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah.

Dalam aspek inovasi, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi dalam layanan keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan. Beberapa lembaga keuangan syariah telah mulai menerapkan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana. Implementasi fintech syariah terbukti mampu menurunkan biaya operasional dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mendukung perkembangan fintech syariah agar dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM (Ekonomi et al., 2024; Fintech et al., 2023; Hafidz et al., 2024; Norrahman, 2023).

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berpengaruh terhadap aspek finansial UMKM, tetapi juga terhadap etika bisnis dan

keberlanjutan usaha. Responden yang menerima pembiayaan syariah cenderung lebih memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Hal ini mencerminkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih beretika dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM, khususnya dalam konteks Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek makroekonomi dan analisis kebijakan, sementara penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dari sisi pengalaman langsung para pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru mengenai pentingnya diversifikasi produk pembiayaan syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM yang beragam. Saat ini, sebagian besar produk pembiayaan syariah masih berfokus pada skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), padahal terdapat skema lain seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal) yang lebih fleksibel dan potensial untuk diterapkan dalam sektor UMKM. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam desain produk pembiayaan syariah agar lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (Sutarsih, n.d.).

Temuan lain yang menjadi novelty dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor budaya dan kepercayaan masyarakat turut memengaruhi adopsi pembiayaan syariah oleh UMKM. Banyak pelaku usaha yang merasa lebih nyaman menggunakan pembiayaan syariah karena sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut, meskipun dalam beberapa kasus, mereka masih mengalami kendala dalam memahami mekanismenya secara detail. Dengan demikian, aspek sosial dan budaya menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Edukasi, digitalisasi, dan inovasi produk pembiayaan syariah menjadi tiga faktor utama yang dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung sektor UMKM.

Dengan adanya temuan-temuan tersebut, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat lebih mendukung perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi bisnis bagi lembaga keuangan syariah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang terus berkembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, akademisi, serta pelaku industri keuangan syariah dalam merancang strategi yang lebih efektif

untuk meningkatkan peran pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif, diharapkan pembiayaan syariah dapat menjadi solusi yang lebih inklusif bagi UMKM di Indonesia, sekaligus memperkuat sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan tidak memberatkan, pembiayaan syariah mampu memberikan solusi keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan skema pembiayaan konvensional. Temuan ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan peningkatan omzet, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja pada UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan syariah. Dengan demikian, pembiayaan syariah berperan tidak hanya sebagai sumber modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasi pembiayaan syariah bagi UMKM. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, serta persyaratan administratif yang masih dianggap cukup kompleks. Selain itu, lembaga keuangan syariah sendiri menghadapi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang belum memiliki rekam jejak bisnis yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis

dalam meningkatkan edukasi keuangan syariah dan menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan agar lebih inklusif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa inovasi teknologi, terutama dalam bentuk fintech syariah, dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas jangkauan pembiayaan syariah kepada UMKM. Digitalisasi layanan keuangan syariah memungkinkan proses pengajuan yang lebih cepat, biaya transaksi yang lebih rendah, serta akses yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan dukungan kebijakan terhadap pengembangan fintech syariah menjadi langkah penting dalam mempercepat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan perspektif yang lebih aplikatif dengan menyoroti pengalaman langsung pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam adopsi pembiayaan syariah, sehingga pendekatan yang lebih berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem keuangan syariah.

Dengan adanya temuan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami aspek digitalisasi pembiayaan syariah serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam mendorong ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif. Lebih jauh, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana skema pembiayaan syariah yang lebih inovatif, seperti musyarakah dan

mudharabah, dapat lebih dioptimalkan dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis bukti empiris, pembiayaan syariah dapat terus berkembang sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, S. (2024). Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah Untuk UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Di Komunitas Lokal. In *Jurnal Peradaban Masyarakat* (Vol. 4, Issue 4). <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/peradaban>
- Albab, U., Sutopo, H., & Algarini, D. (2024). Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 527–535. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3247>
- Angka Widjaya, M., & Iqbal Fasa, M. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara STRATEGY TO IMPROVE LITERACY AND INCLUSION OF ISLAMIC FINANCIAL IN SUPPORTING THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Beniah Ndraha, A., Zebua, D., Zega, A., Zebua, K., Manajemen,), & Ekonomi, F. (n.d.). DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0.
- CUT RIZKA KAMILA. (n.d.). PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA NON MUSLIM DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3).
- Ekonomi, J. J., Syariah, K., Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3). <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Faristania, R. A., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>
- Fauzia, A. A., Yazid, M., Sunan, U., & Surabaya, A. (2024). Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Vol. 6, Issue 2). <http://ejournal.libntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>
- Femy Sasongko, D., Wahyu Hestya Budianto, E., Ulhaq Arkaan, D., &

- Herawati, A. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Ferdinand, N., Kumala, D., Hasan, S. S. El, Utarindasari, D., Herawati, E., & Usman, U. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Kinerja Pelaku UMKM pada Sektor Perdagangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(1), 65–71.
<https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i1.107>
- Fintech, P., Transformasi, D., Keuangan, S., Rezki, S., & Norrahman, A. (2023). Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11>
- Hafidz, A., Nur Ainis Shofar, A., Ikhtiari Krisdinar, S., Choirunnisa, T., Ekonomi Syariah, P., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Saifuddin Zuhri, U. K., Alamat, I., Yani No, J. A., Purwokerto Utara, K., Banyumas, K., Tengah, J., & Penulis, K. (2024). Dampak Teknologi Finansial terhadap Perkembangan Investasi Syariah di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(4).
<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1735>
- Hasanah, D. (n.d.). PRINSIP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM TRANSAKSI BISNIS. *Justisia: Journal of Legal Studies Management Science Doctoral Program*.
<https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114>
- Haycal, M., Zahran Mansur, A., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (n.d.). *Inovasi Ekonomi dan Bisnis KOLABORASI BANK SYARIAH DAN UMKM HALAL: SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM*.
<https://journalpedia.com/1/index.php/ieb>
- Hery Rahmawan, L., & Arif, N. S. (n.d.). *PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BAGKUNAT PESISIR BARAT*.
<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin>
- Ika, I., Putri, S., Hayati, S., Friantin, E., Progdil D-3 Akuntansi, D., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Unggul Bhirawa, A. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6(1), 47–54.
- Juli-Desember, E., Dewanti, M., & Nabila, R. (2024). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2).
<https://jipkm.com/index.php/islamologi>
- KABUPATEN KENDAL Studi Kasus, K. DI, Kaliwungu, K., Boja, K., Kecamatan Limbangan Erliyan Lutfi Pambudi, dan, & Hendra Setiawan, A. (n.d.). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M.

- (2025). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82–96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, Fardan, W. (2024). *Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah*. 340–346.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–408. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2665>
- Sutarsih, E. (n.d.). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.5628>
- Syaiful Suib, M., Ni'mah, H., Nurma Ayu, S., Sabrina, A., Fatimatuz Zahro, S., Yuni Erlina Rahmawati, D., Nurjannah, I., & Camilia Witri, A. (2024). AKUNTABILITAS FUNDRAISING ZISWAF UNTUK MENINGKATKAN CUSTOMER TRUST DI MWC NU PAITON. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.32806/jxk10k06>
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.